



**PUTUSAN**

Nomor 1091/Pid.Sus/2021/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 20 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1091/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1091/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Agus Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan perbuatan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Salim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan sisa Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika Shabu;
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika Shabu yang terbuat dari botol plastik;
  - 2 (dua) buah Mancis bekas;
  - 2 (dua) buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Agus Salim pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Lingkungan I Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Agus Salim dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pulang kerumah setelah selesai bekerja menangkap dari laut, pada saat Terdakwa lewat di gang dekat rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Sdr. Komar (belum tertangkap), lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Komar (belum ditangkap) "mar beli Shabu Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Komar (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa menyiapkan alat hisap/bong dan pipa kaca, lalu Terdakwa membakar pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan asap atas pembakaran Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa hisap berulang-ulang melalui alat hisap/bong, pada saat Terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis Shabu, petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Batu Bara (Saksi Rudi Racha Siwi dan Saksi Josua Tarigan) melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/ 2021/PN Kis



bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dalam plastik transparan, 1 (satu) buah pipa kaca terdapat lekatan sisa Shabu, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong, 2 (dua) buah Mancis bekas dan 2 (dua) buah pipet, selanjutnya saksi-saksi penangkap menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 99/10099/2021 tanggal 4 November 2021 dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,04 gram;
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,32 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7152/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP 94061309, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabid Labfor Polda Sumatera Utara, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
  - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;Milik Terdakwa yang diduga mengandung Narkotika. Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti C habis digunakan untuk pemeriksaan, sedangkan barang bukti A setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dan barang bukti B sisanya berupa pipa kaca dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan



benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Agus Salim pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Lingkungan I Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Agus Salim dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pulang kerumah setelah selesai bekerja menangkap dari laut, pada saat Terdakwa lewat di gang dekat rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Sdr. Komar (belum tertangkap), lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Komar (belum ditangkap) "mar beli Shabu Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Komar (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa menyiapkan alat hisap/bong dan pipa kaca, lalu Terdakwa membakar pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu dan asap pembakaran Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa hisap secara berulang-ulang melalui alat hisap/bong Narkotika jenis Shabu, pada saat Terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis Shabu, petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Batu Bara (Saksi Rudi Racha Siwi dan Saksi Josua Tarigan) melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dalam plastik transparan, 1 (satu) buah pipa kaca terdapat lekatan sisa Shabu, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong, 2 (dua) buah mancis bekas dan 2 (dua) buah pipet, selanjutnya saksi-saksi penangkap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui Terdakwa bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Komar (belum tertangkap);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 99/10099/2021 tanggal 4 November 2021 dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,04 gram;
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,32 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7152/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP 94061309, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabid Labfor Polda Sumatera Utara, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
  - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;Milik Terdakwa yang diduga mengandung Narkotika. Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti C habis digunakan untuk pemeriksaan, sedangkan barang bukti A setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dan barang bukti B sisanya berupa pipa kaca dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi R. Siwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Lingkungan I, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan Saksi Josua Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi Josua Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Josua Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Josua Tarigan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika Shabu yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah Mancis bekas dan 2 (dua) buah pipet;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Komar pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di salah satu gang yang berada di Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Komar adalah untuk dikonsumsi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Josua Tarigan, telah disumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Lingkungan I, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan Saksi Josua Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi Josua Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Josua Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Josua Tarigan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika Shabu yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah Mancis bekas dan 2 (dua) buah pipet;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Komar pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di salah satu gang yang berada di Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Komar adalah untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/ 2021/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Lingkungan I, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika Shabu yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah Mancis bekas dan 2 (dua) buah pipet;
- Bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Komar pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di salah satu gang yang berada di Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Komar adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Komar sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Shabu tersebut dengan cara pertama menyiapkan Bong/ alat hisap Narkotika Shabu, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Shabu yang telah dibeli ke dalam pipa kaca dan selanjutnya membakar pipa kaca yang berisikan Narkotika Shabu dan asap atas pembakaran Narkotika Shabu Terdakwa hisap berulang-ulang melalui alat Bong;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/ 2021/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan sisa Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika Shabu;
- 1 (satu) buah Bong/alat hisap Narkotika Shabu yang terbuat dari botol plastik;
- 2 (dua) buah Mancis bekas;
- 2 (dua) buah pipet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 99/10099/2021 tanggal 4 November 2021 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,14 gram dan berat netto 0,04 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,32 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7152/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP 94061309, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabid Labfor Polda Sumatera Utara, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Milik Terdakwa yang mengandung Narkotika. Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi R. Siwi dan Saksi Josua Tarigan yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Lingkungan I, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, karena menggunakan Narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika Shabu yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah Mancis bekas dan 2 (dua) buah pipet;
- Bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Komar pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di salah satu gang yang berada di Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Komar adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Komar sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Shabu tersebut dengan cara pertama menyiapkan Bong/ alat hisap Narkotika Shabu, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Shabu yang telah dibeli ke dalam pipa kaca dan selanjutnya membakar pipa kaca yang berisikan Narkotika Shabu dan asap atas pembakaran Narkotika Shabu Terdakwa hisap berulang-ulang melalui alat Bong;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Agus Salim yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi R. Siwi dan Saksi Josua Tarigan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Aparat Kepolisian pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Lingkungan I, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika Shabu yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah Mancis bekas dan 2 (dua) buah pipet;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Komar pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di salah satu gang yang berada di Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebanyak 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Komar adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa membeli Narkotika Shabu dari Komar sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa menerangkan cara Terdakwa menggunakan Narkotika Shabu tersebut dengan cara pertama menyiapkan Bong/ alat hisap Narkotika Shabu, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Shabu yang telah dibeli ke dalam pipa kaca dan selanjutnya membakar pipa kaca yang berisikan Narkotika Shabu dan asap atas pembakaran Narkotika Shabu Terdakwa hisap berulang-ulang melalui alat Bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkotika Shabu, dimana hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7152/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP 94061309, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kabid Labfor Polda Sumatera Utara, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/ 2021/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Milik Terdakwa yang mengandung Narkotika. Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan sisa Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipa kaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah Bong/alat hisap Narkotika Shabu yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah Mancis bekas dan 2 (dua) buah pipet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan sisa Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika Shabu;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong/alat hisap Narkotika Shabu yang terbuat dari botol plastik;
- 2 (dua) buah mancis bekas;
- 2 (dua) buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.